

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN "PT BLUE BIRD Tbk"

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi **PT BLUE BIRD Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

(A). Pada:

Hari/Tanggal : Kamis, tanggal 22 Juni 2023

Waktu : 14:16 – 15:19 WIB

Tempat : Gedung Baru Bluebird, Lantai 2, Ruang 5 & 6, Jalan Mampang Prapatan Raya

Nomor 60, Jakarta Selatan

Mata acara Rapat : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan

Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (acquit et de charge);

Zozz (acquit et ac charge),

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

- 3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut;
- 4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
- 5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

DIREKSI

Direktur Utama : Sigit Priawan Djokosoetono; Wakil Direktur Utama : Adrianto Djokosoetono;

Direktur : Irawaty Salim;

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Noni Sri Ayati Purnomo;

Wakil Komisaris Utama : Kresna Priawan Djokosoetono;

Komisaris : Bayu Priawan Djokosoetono;

Komisaris Independen : Budi Setiyadi; Komisaris Independen : Setyo Wasisto; Komisaris Independen : Alamanda Shantika;

- **(C).** Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.985.214.567 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 79,3419355% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- **(D).** Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

(E). Mata acara Rapat I : terdapat 3 pertanyaan dan pendapat, telah dijawab dengan baik oleh Direksi

Mata acara Rapat II : tidak ada pertanyaan dan pendapat
Mata acara Rapat III : tidak ada pertanyaan dan pendapat
Mata acara Rapat IV : tidak ada pertanyaan dan pendapat
Mata acara Rapat V : tidak ada pertanyaan dan pendapat

- **(F).** Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- **(G).** Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

Mata Acara I:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.974.597.838 suara atau 99,4652100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.		3.100 suara atau 0,0001562% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara I:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (acquit et decharge).

Mata Acara II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.978.722.867 suara atau 99,6729976% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	,	Tidak ada.

Keputusan Mata Acara II:

- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp358.354.097.440,00 sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp1.000.000.000,00 disisihkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- b. Sebesar Rp180.151.200.000,00 atau 50,27% dari laba bersih tahun buku 2022, setara dengan Rp72,-per saham akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan per tanggal 5 Juli 2023* dan pembayaran akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2023.
- c. Sisanya sebesar Rp177.202.897.440,00 akan digunakan untuk menambah modal kerja dan akan dibukukan sebagai laba ditahan.

*Catatan: Keputusan pada saat Rapat adalah DPS per tanggal 5 Juli 2023, namun demikian, tanggal implementasi DPS disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah tentang Cuti Bersama yang berpengaruh pada hari libur Bursa, dengan demikian tanggal DPS yang berlaku adalah tanggal 7 Juli 2023.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.954.253.054 suara atau 98,4403946% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0,5346338% dari seluruh	20.347.884 suara atau 1,0249715% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara III:

- Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik yang memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. menunjuk Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratan penunjukannya jika Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai honorarium atas jasa audit tersebut;
 - b. menetapkan honorarium atas jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.900.974.683 suara atau 95,7566358% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	l *	77.748.184 suara atau 3,9163618% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara IV:

- 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat:
 - Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, M.B.A. selaku Direktur Utama;
 - Adrianto Djokosoetono, S.T., M.B.A. selaku Wakil Direktur Utama;
 - Irawaty Salim, S.E. selaku Direktur;
 - DR. (H.C.) Noni Sri Ayati Purnomo, B. Eng., M.B.A. selaku Komisaris Utama;
 - Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, M.B.M. selaku Wakil Komisaris Utama;
 - dr. Sri Adriyani Lestari selaku Komisaris;
 - Bayu Priawan Djokosoetono, S.E., M.B.M. selaku Komisaris;

terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.

2. Menyetujui untuk mengangkat:

- Adrianto Djokosoetono, S.T., M.B.A. sebagai Direktur Utama;
- Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, M.B.A. sebagai Wakil Direktur Utama;
- Irawaty Salim, S.E. sebagai Direktur;
- Bayu Priawan Djokosoetono, S.E., M.B.M. sebagai Komisaris Utama;
- dr. Sri Adriyani Lestari sebagai Wakil Komisaris Utama;
- Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, M.B.M. sebagai Komisaris;

terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Dengan demikian, dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Adrianto Djokosoetono, S.T., M.B.A.
 Wakil Direktur Utama : Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, M.B.A.

- Direktur : Irawaty Salim, S.E.

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Bayu Priawan Djokosoetono, S.E., M.B.M.

- Wakil Komisaris Utama : dr. Sri Adriyani Lestari

- Komisaris : Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, M.B.M.

Komisaris : Drs. Gunawan Surjo Wibowo;
 Komisaris Independen : Rinaldi Firmansyah, M.B.A.

Komisaris Independen
 Komisaris Independen
 Komisaris Independen
 Komjen Pol. (Purn.) Drs. Setyo Wasisto, S.H.

- Komisaris Independen : Alamanda Shantika, S.Kom., S.Si.

Dengan catatan, untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris berikut:

- Adrianto Djokosoetono, S.T., M.B.A. sebagai Direktur Utama
- Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, M.B.A. sebagai Wakil Direktur Utama
- Irawaty Salim, S.E. sebagai Direktur
- Bayu Priawan Djokosoetono, S.E., M.B.M. sebagai Komisaris Utama
- dr. Sri Adriyani Lestari sebagai Wakil Komisaris Utama
- Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, M.B.M. sebagai Komisaris

masa jabatan adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam);

Sedangkan untuk anggota Dewan Komisaris berikut:

- Drs. Gunawan Surjo Wibowo sebagai Komisaris
- Rinaldi Firmansyah, M.B.A. sebagai Komisaris Independen
- Irjen Pol. (Purn.) Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si. sebagai Komisaris Independen
- Komjen Pol. (Purn.) Drs. Setyo Wasisto, S.H. sebagai Komisaris Independen
- Alamanda Shantika, S.Kom., S.Si. sebagai Komisaris Independen

masa jabatan adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengurus sampai dengan diperolehnya persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dan mendaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kuasa tersebut di atas, tanpa pengecualian.

Mata Acara V:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.491.800 suara atau 0,3270075% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.100 suara atau 0,0001562% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara V:

- 1. Menetapkan remunerasi kotor bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 yaitu keseluruhan maksimum sebesar Rp6.500.000.000,00 yang akan dipotong pajak, serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dimana kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Komisaris, untuk: (i) menetapkan besarnya remunerasi bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023; dan (ii) menetapkan pembagiannya diantara para anggota Direksi Perseroan.
- (H). Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2022:

Sesuai dengan keputusan mata acara kedua sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sebesar Rp180.151.200.000,00 (seratus delapan puluh miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah) atau setara dengan Rp72,00 (tujuh puluh dua Rupiah) per lembar saham. Untuk itu, dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum	
	Dividen)	
	Pasar Reguler dan Negosiasi	5 Juli 2023
	Pasar Tunai	7 Juli 2023
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)	
	Pasar Reguler dan Negosiasi	6 Juli 2023
	Pasar Tunai	10 Juli 2023
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording	7 Juli 2023
	Date)	
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	21 Juli 2023

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau recording date pada tanggal 7 Juli 2023 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 7 Juli 2023.
- 2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 21 Juli 2023 ke dalam rekening dana nasabah (RDN) pada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
- Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- 5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/ atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI

- atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- 7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Jakarta, 26 Juni 2023 PT BLUE BIRD Tbk Direksi